

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 12 TAHUN 2020 SERI E

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *HUMAN
IMMUNODEFICIENCY VIRUS* DAN *ACQUIRED IMMUNE
DEFICIENCY SYNDROME* KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa epidemi *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* di Kabupaten Cirebon dari perilaku berisiko tinggi kepada perilaku berisiko rendah semakin meningkat, sehingga memerlukan tindakan, pendekatan khusus dan percepatan upaya penanggulangan melalui pencegahan dan penanganan penularan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* secara optimal;
- b. bahwa untuk melaksanakan penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* di Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5197);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
11. Peraturan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 02/Per/Menko/Kesra/I/2007 tentang Kebijakan Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS melalui Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis;

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 915);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 654);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Konseling dan Tes HIV (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1713);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2017 tentang Eliminasi Penularan *Human Immunodeficiency Virus*, Sifilis, dan Hepatitis B dari Ibu ke Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1614);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 126);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 7 Seri E.2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS* DAN *ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME* DI KABUPATEN CIREBON.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Definisi
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.

5. Masyarakat adalah Masyarakat di lingkungan Kabupaten Cirebon.
6. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus penyebab AIDS yang digolongkan sebagai jenis yang disebut retrovirus yang menyerang sel darah putih dan melumpuhkan sistem kekebalan tubuh dan ditemukan dalam cairan tubuh penderita berupa darah, air mani, cairan vagina, dan air susu ibu.
7. *Acquired Immune Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS atau Sindroma Penurunan Kekebalan Tubuh Dapatan adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia, sehingga daya tahan tubuh melemah dan mudah terjangkit penyakit infeksi.
8. Orang dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang sudah tertular HIV.
9. Orang yang hidup dengan Pengidap HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat OHIDHA adalah orang yang terdekat, teman kerja, atau keluarga dari orang yang sudah tertular HIV.
10. Pencegahan adalah upaya yang dilakukan agar seseorang tidak tertular HIV.
11. Penanggulangan adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan, meliputi kegiatan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi.
12. Populasi Kunci adalah kelompok masyarakat yang menentukan keberhasilan program pencegahan dan pengobatan, meliputi orang-orang beresiko tertular atau rawan tertular karena perilaku seksual beresiko yang tidak terlindungi, bertukar alat suntik tidak steril, serta orang-orang yang rentan karena pekerjaan dan lingkungan terhadap penularan HIV dan AIDS serta ODHA.
13. Populasi Umum adalah kelompok masyarakat yang tidak termasuk dalam populasi kunci.
14. Komisi Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* Kabupaten Cirebon, yang selanjutnya disebut KPA Kabupaten Cirebon adalah lembaga Pemerintah Daerah yang bersifat non struktural dan multi sektor yang menangani permasalahan HIV dan AIDS di Kabupaten Cirebon.
15. Lembaga Donor adalah lembaga yang memberikan bantuan untuk program pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.
16. Sektor Swata adalah Dunia Usaha di Kabupaten Cirebon dalam upaya pencegahan dan penanggulangan

- HIV dan AIDS di Tempat Kerja.
17. Perguruan Tinggi dan Universitas adalah Lembaga Pendidikan yang berada di lingkungan Kabupaten Cirebon.
 18. Lembaga Swadaya Masyarakat adalah Lembaga yang melaksanakan program pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Cirebon.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Paragraf 1
Maksud
Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sebagai pedoman teknis bagi Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan dan bidang lain terkait pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS, serta para pemangku kepentingan dalam menekan laju epidemi HIV dan AIDS pada populasi kunci dan populasi umum;
- b. mewujudkan terlaksananya koordinasi dan keterpaduan lintas sektor secara menyeluruh, dinamis, berdaya guna dan berhasil guna antar Instansi/Badan/Lembaga Pemerintah dan Masyarakat pada semua tingkatan pemerintahan di dalam menyelenggarakan kebijakan dan strategi penanggulangan dan pencegahan HIV dan AIDS;
- c. merumuskan, menetapkan serta melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah di dalam pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di wilayah Kabupaten Cirebon sebagai manifestasi dan implementasi pelaksanaan kebijakan dan strategi penanggulangan dan pencegahan HIV dan AIDS;
- d. ikut serta mengambil bagian tugas dan tanggung jawab di dalam mewujudkan keberhasilan pencapaian tujuan kebijakan dan strategi penanggulangan dan pencegahan HIV dan AIDS di Indonesia.

Paragraf 2
Tujuan
Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:

- a) Terwujudnya pengaturan mengenai strategi pencegahan dan penanganan HIV dan AIDS secara terpadu dan berkelanjutan;
- b) Melakukan berbagai bentuk kegiatan upaya Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau Kebijakan dan Strategi Penanggulangan dan Pencegahan HIV dan AIDS di Indonesia yang dicanangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;

- c) Meningkatkan pengertian dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya HIV dan AIDS, serta meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS secara lintas sektor, menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi.

BAB II
STRATEGI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
HIV DAN AIDS
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

- (1) Strategi Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah Kabupaten, berpedoman pada Strategi dan Rencana Aksi Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS.
- (2) Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prioritas, yaitu:
- a. peningkatan layanan komprehensif tes dan pengobatan;
 - b. peningkatan kegiatan pencegahan dan pemberian Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) untuk berbagai kalangan; dan
 - c. peningkatan kegiatan pemulihan ODHA secara sosial dan ekonomi.
- (3) Kriteria yang digunakan untuk menentukan secara prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang memenuhi:
- a. memberi dampak pada epidemik;
 - b. mengurangi stigma;
 - c. efisien; dan
 - d. akses universal.
- (4) Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:
- a. kebijakan, strategi dan langkah-langkah pencegahan dalam penanggulangan HIV dan AIDS;
 - b. pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi serta tata kerja KPA Kabupaten Cirebon;
 - c. peran dan tanggung jawab;
 - d. pemberdayaan ODHA, populasi kunci dan populasi umum dalam pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS;
 - e. mekanisme pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS;
 - f. bentuk serta jenis program dan kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - g. sumber pendanaan; dan
 - h. hal-hal lainnya yang bersifat strategis.

Pasal 5

Tujuan Rencana Strategis adalah meningkatkan peran koordinasi, fasilitasi dan evaluasi dalam pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.

Pasal 6

Sasaran Rencana Strategis adalah:

- a. Sekretariat KPA Kabupaten;
- b. Perangkat Daerah;
- c. Lembaga Donor;
- d. Sektor Swasta;
- e. Perguruan Tinggi dan Universitas;
- f. Lembaga Swadaya Masyarakat; dan
- g. Masyarakat.

BAB III

KEBIJAKAN, STRATEGI DAN LANGKAH-LANGKAH PENCEGAHAN DALAM PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS

Bagian Kesatu

Kebijakan

Pasal 7

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam penanggulangan HIV dan AIDS meliputi:

- a. melakukan koordinasi penyelenggaraan berbagai upaya pengendalian dan penanggulangan HIV dan AIDS;
- b. menetapkan situasi epidemik HIV tingkat Kabupaten;
- c. menyelenggarakan sistem pencatatan, pelaporan dan evaluasi dengan memanfaatkan sistem informasi; dan
- d. menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat primer dan rujukan dalam melakukan Penanggulangan HIV dan AIDS sesuai dengan kemampuan.

Bagian Kedua

Strategi

Pasal 8

Strategi yang dipergunakan dalam melakukan kegiatan Penanggulangan HIV dan AIDS meliputi:

- a. meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan HIV dan AIDS melalui kerjasama nasional, regional, dan global dalam aspek legal, organisasi pembiayaan fasilitas pelayanan kesehatan dan sumber daya manusia;
- b. memprioritaskan komitmen nasional dan internasional;
- c. meningkatkan advokasi, sosialisasi, dan mengembangkan kapasitas;
- d. meningkatkan upaya penanggulangan HIV dan AIDS yang merata, terjangkau, bermutu, dan berkeadilan serta berbasis bukti, dengan mengutamakan pada upaya preventif dan promotif;
- e. meningkatkan jangkauan pelayanan pada kelompok masyarakat beresiko tinggi, daerah tertinggal, terpencil,

- perbatasan dan kepulauan serta bermasalah kesehatan;
- f. meningkatkan pembiayaan penanggulangan HIV dan AIDS;
 - g. meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia yang merata dan bermutu dalam penanggulangan HIV dan AIDS;
 - h. meningkatkan ketersediaan, dan keterjangkauan pengobatan, pemeriksaan penunjang HIV dan AIDS serta menjamin keamanan, kemanfaatan, dan mutu obat dan bahan/alat yang diperlukan dalam penanggulangan HIV dan AIDS; dan
 - i. meningkatkan manajemen penanggulangan HIV dan AIDS yang akuntabel, transparan, berdaya guna dan berhasil guna.

Bagian Ketiga
Langkah-langkah
Pasal 9

Langkah-langkah prioritas pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS terdiri atas:

- a. Program Pencegahan:
 1. Kegiatan pencegahan semenjak dini pada populasi risiko rendah;
 2. Pelibatan tokoh agama dan pemanfaatan forum-forum keagamaan dalam rangka penyampaian informasi terkait HIV, penjangkauan, dan perubahan perilaku;
 3. Promosi kesehatan dan penyebaran Komunikasi, Informasi, dan Edukasi HIV melalui internet dan Media sosial serta media elektronik;
 4. Pelibatan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS; dan
 5. Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV di tempat Kerja.
- b. Program Perawatan:
 1. Peningkatan angka cakupan konseling dan tes HIV melalui peningkatan akses khususnya bagi calon pengantin, ibu hamil, penderita TB, Sifilis, Hepatitis B dan populasi kunci serta pasangannya;
 2. Penyediaan layanan perawatan, dukungan, dan pengobatan di tingkat Daerah Kabupaten dengan manajemen pasokan obat dan reagen yang berkesinambungan;
 3. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam manajemen dan diagnosa HIV, IMS, infeksi oportunistik melalui pelatihan dan bimbingan atau monitoring;
 4. Peningkatan koordinasi dengan kelompok dukungan sebaya, keluarga dan komunitas serta unit pelayanan kesehatan lain untuk meningkatkan akses, kepatuhan berobat, perawatan paliatif dan peningkatan kualitas hidup; dan
 5. Peningkatan koordinasi serta advokasi untuk pelaksanaan pelatihan tenaga kesehatan dalam

mengikis stigma dan diskriminasi.

c. Intervensi Struktural dan Kebijakan:

1. Advokasi untuk peningkatan anggaran kegiatan terkait pencegahan dan penanganan HIV di Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi;
2. Lingkungan yang kondusif dimana kebijakam HIV diimplementasikan baik di lingkungan pemerintahan dan lingkungan swasta;
3. Advokasi peningkatan anggaran HIV dan AIDS untuk Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS di tingkat Kabupaten Cirebon;
4. Sosialisasi dan implementasi kebijakan di bidang HIV dan AIDS;
5. Peningkatan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi penegakan Peraturan Daerah;
6. Sosialisasi dan Implementasi kebijakan mengenai penanggulangan HIV dan AIDS; dan
7. Advokasi untuk mengikutsertakan layanan HIV ke dalam tanggungan asuransi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

BAB IV
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, FUNGSI SERTA TATA
KERJA KPA KABUPATEN

Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 10

- (1) Bupati membentuk Komisi Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* Kabupaten Cirebon untuk meningkatkan upaya penanggulangan HIV dan AID, yang intensif, menyeluruh, terpadu dan terkoordinir.
- (2) Komisi Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Bupati.
- (3) Susunan Keanggotaan Komisi Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* Kabupaten Cirebon, meliputi unsur:
 - a. Organisasi Perangkat Daerah;
 - b. Instansi vertikal di Daerah;
 - c. Lembaga swadaya masyarakat yang peduli HIV dan AIDS;
 - d. Dunia usaha yang peduli HIV dan AIDS;
 - e. Organisasi profesi yang peduli HIV dan AIDS;
 - f. Organisasi kepemudaan;
 - g. Organisasi masyarakat; dan
 - h. Perguruan tinggi.
- (4) Pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* Kabupaten,

Komisi Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* Kabupaten dengan sekretariat, kelompok kerja dan panel ahli yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* Kabupaten Cirebon.

- (5) Sekretariat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4), terdiri atas:
 - a. Kepala Sekretariat;
 - b. Pengelola Program;
 - c. Pengelola Keuangan & Administrasi;
 - d. Pengelola Monitoring & Evaluasi;
 - e. Pengelola Logistik;
 - f. Pengelola Media & KIE;
 - g. *Janitor*.
 - h. Koordinator Petugas Lapangan;
 - i. *Buddies*;
 - j. Petugas Lapangan;
- (6) Penunjukan Koordinator Petugas Lapangan, *Buddies* dan Petugas Lapangan sebagaimana ditentukan pada ayat (5) ditetapkan oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua Harian Komisi Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* Kabupaten Cirebon.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 11

- (1) Komisi Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* Kabupaten Cirebon bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Komisi Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* Kabupaten Cirebon sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mempunyai hubungan koordinatif, konsultatif dan teknis dengan lembaga yang menangani pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.
- (3) Komisi Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hubungan koordinatif dengan Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas Komisi Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* Kabupaten Cirebon mempunyai Fungsi;

- a. Mengkoordinasikan perumusan penyusunan kebijakan strategis, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka menanggulangi HIV dan AIDS sesuai kebijakan, strategis, dan pedoman yang ditetapkan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi dan lembaga yang menangani pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS;
- b. Pembinaan, pengelolaan, peninjauan, pengendalian, pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah Kabupaten Cirebon;
- c. Penghimpun, penggerakkan, menyediakan dan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, masyarakat, dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi yang tergabung dalam keanggotaan Komisi Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* Kabupaten Cirebon dan menyebarkan informasi mengenai upaya penanggulangan HIV dan AIDS kepada masyarakat;
- e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS serta menyampaikan laporan secara berkala dan berjenjang kepada lembaga yang menangani pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Pemerintah Pusat.

Bagian Keempat
Tata Kerja
Pasal 13

Tata kerja di lingkungan Komisi Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* Kabupaten Cirebon dilakukan sebagai berikut:

- a. Kepala Sekretariat mengelola sekretariat Komisi Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* Kabupaten mengkoordinasikan Bidang-Bidang, Pokja-Pokja, dan panel Ahli Komisi Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* Kabupaten Cirebon.
- b. Pengelola Program menyusun, melaksanakan, monitoring dan evaluasi program, memberikan advokasi hukum dan mengkoordinasikan program sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Komisi Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* Provinsi.
- c. Pengelola Keuangan dan Administrasi menjalankan fungsi administrasi di sekretariat Komisi Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* Kabupaten Cirebon dan mengelola, membuat pertanggungjawaban

- keuangan, membuat laporan keuangan, serta melaporkan kepada Kepala Sekretariat.
- d. Pengelola Monitoring dan Evaluasi melakukan monitoring dan evaluasi, pengelolaan termasuk analisis data, dan membuat pelaporan program-program Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah Kabupaten Cirebon sesuai dengan kebijakan lembaga yang menangani pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Pemerintah Pusat dan Komisi Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* Provinsi.
 - e. Pengelola Logistik membantu Pengelola Program dalam melakukan perencanaan kebutuhan logistik Penanggulangan HIV dan AIDS, melakukan pencatatan dan pelaporan aset lembaga serta bertanggung jawab terhadap keberadaan dan kondisi aset dan melakukan pemeliharaan dan perbaikan terhadap sarana dan prasarana lembaga.
 - f. Pengelola Media dan KIE menyampaikan Informasi dan Edukasi kepada Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon dan masyarakat secara benar, jelas, lengkap, dan tepat sasaran secara langsung dan melalui media dan mengelola pemberitaan (web, medsos dll) serta membangun jejaring dengan awak media dan instansi lainnya.
 - g. *Janitor* mengurus urusan rumah tangga kantor dan membantu kepala sekretariat dan staf sekretariat untuk mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan dalam program terutama yang berkaitan dengan sarana prasarana.
 - h. Koordinator Petugas Lapangan merumuskan program Petugas Lapangan untuk satu tahun yang kedalam bulanan, mingguan dan harian dalam bentuk target kerja dan indikator ketercapaiannya serta melaksanakan tugas pelaporan, advokasi, dan sebagainya yang diatur dalam mekanisme program yang telah ditetapkan oleh Komisi Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* Kabupaten Cirebon.
 - i. *Buddies* melakukan pendampingan individu bagi ODHA baru atau lama, mencatatkan setiap dampungannya dalam formulir profil orang yang didampingi, dalam melaksanakan program buddies bertanggung jawab kepada koordinator petugas lapangan.
 - j. Petugas Lapangan dibawah koordinasi koordinator petugas lapangan, setiap petugas lapangan akan melaksanakan kegiatan penyuluhan (sosialisasi) berdasarkan target dan zona wilayah yang telah ditetapkan, petugas lapangan menyampaikan informasi dasar HIV-AIDS dan IMS kepada masyarakat umum atau pelajar serta memotivasi perubahan perilaku, serta advokasi program untuk meningkatkan partisipasi aktif

masyarakat dan pelajar di setiap kegiatan yang dilakukan oleh petugas lapangan dicatat dalam form laporan baik mingguan, bulanan serta dibuktikan dengan mengisi kualitas kerja, absensi peserta dan menyertakan foto kegiatan.

Pasal 14

Susunan personalia Sekretariat Komisi Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) dan rincian tugas Sekretariat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Pemerintah Daerah Kabupaten

Pasal 15

- (1) Peran Pemerintah Daerah Kabupaten dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah Kabupaten Cirebon adalah:
 - a. membentuk dan memfungsikan Komisi Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* Kabupaten Cirebon;
 - b. menyediakan sumber daya manusia dan dukungan dana untuk koordinasi kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di tingkat Daerah Kabupaten; dan
 - c. melakukan pembinaan terhadap pengembangan kebijakan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di tempat kerja di tingkat kabupaten.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten berkoordinasi dengan Instansi/Lembaga dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. mendorong pembentukan forum warga peduli HIV dan AIDS di tingkat daerah, kecamatan dan desa/kelurahan;
 - b. melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di tingkat daerah, kecamatan dan desa/kelurahan;
 - c. memberdayakan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan, yaitu:
 1. Identifikasi potensi risiko penularan HIV dan AIDS;
 2. Fasilitasi masyarakat ke pelayanan kesehatan; dan
 3. Pencegahan stigmatisasi dan diskriminasi terhadap ODHA, OHIDHA dan populasi kunci.

- (4) Dalam pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), para pihak di daerah dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah lain, organisasi non-pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.

Bagian Kedua

Komisi Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus*
dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* Kabupaten
Cirebon
Pasal 16

- (1) Peran dan tanggung jawab Komisi Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* Kabupaten Cirebon dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS adalah:
- a. menyusun rencana kerja tahunan Komisi Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* Kabupaten sebagai acuan pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah Kabupaten Cirebon serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan rencana kerja yang disusun Perangkat Daerah, LSM, Mitra Internasional, dan Pemangku Kepentingan lainnya;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan program atau kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS yang telah direncanakan oleh pemangku kepentingan di tingkat Kabupaten; dan
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di tingkat kabupaten dan menyampaikan laporannya kepada Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi dan Pemerintah Pusat.
- (2) Komisi Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* Kabupaten Cirebon berkoordinasi dengan Komisi Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.

Bagian Ketiga
Populasi Kunci
Pasal 17

Peran dan tanggung jawab populasi kunci dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS adalah:

- a. melakukan upaya pencegahan penularan HIV; dan
- b. ikut serta dalam kegiatan-kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan pemangku kepentingan lainnya.

Bagian Keempat
ODHA
Pasal 18

Peran ODHA dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS adalah:

- a. menjaga kesehatan pribadi dan mematuhi anjuran pengobatan;
- b. melakukan upaya pencegahan penularan HIV kepada orang lain, namun tidak terbatas pada pemberitahuan status HIV kepada pasangan dan petugas kesehatan untuk kepentingan medis, menggunakan alat suntik steril sekali pakai, turut serta dalam layanan pencegahan penularan dari ibu ke anak bagi ibu hamil yang terinfeksi HIV, dan tidak menjadi donor darah, maupun organ serta jaringan tubuh lainnya;
- c. ikut serta dalam kegiatan-kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS yang diselenggarakan oleh pemerintah, maupun pemangku kepentingan lain.

Bagian Kelima
Dunia Usaha
Pasal 19

- (1) Peran dan tanggung jawab Dunia Usaha dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS adalah:
 1. memberikan hak kepada setiap pekerja/buruh dengan HIV dan AIDS untuk mendapatkan pelayanan kesehatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. melindungi pekerja/buruh dengan HIV dan AIDS dari perlakuan diskriminatif di tempat kerja;
 3. berpartisipasi dalam pengembangan kebijakan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS;
 4. menyebarluaskan informasi dan/atau menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di tempat kerja untuk pencegahan HIV dan AIDS; dan
 5. menerapkan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja, khususnya dalam pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.
- (2) Dalam menjalankan peran dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dunia Usaha berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten, dan dapat melibatkan pihak ketiga dan/atau tenaga ahli di bidang HIV dan AIDS.

BAB VI
PENGHARGAAN
Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada perorangan, masyarakat dan lembaga yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam;
 - b. bantuan program;
 - c. bantuan sosial; dan
 - d. bentuk penghargaan lainnya.
- (3) Kriteria penilaian dilakukan antara lain dengan memverifikasi luas cakupan keberhasilan, peranan dalam proses pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS, serta pada dampak penurunan epidemik HIV.
- (4) Verifikasi dilakukan oleh Tim yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan Perangkat Daerah bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial, perwakilan akademik serta panel ahli dari Komisi Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* Kabupaten.
- (5) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Tata cara pemberian penghargaan diatur lebih lanjut dengan pedoman teknis oleh Tim Verifikasi.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 21

Segala biaya yang diperlukan untuk pencegahan dan penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* di Daerah Kabupaten dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon;
- d. Sumbangan Masyarakat;
- e. Dana yang disisihkan dari badan usaha sebagai kewajiban dan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
- f. Bantuan asing sesuai dengan kebijakan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. Sumber pendanaan yang sah dan tidak mengikat, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Dengan berlaku Peraturan Bupati ini maka :

- 1) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2009 tentang Komisi Penanggulangan AIDS di Kabupaten Cirebon; dan
- 2) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 06 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2009 tentang Komisi Penanggulangan

AIDS di Kabupaten Cirebon;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 26 Februari 2020

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 26 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 12 SERI E